



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 197 /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung perlu menunjuk petugas pengelola dan pelaksana pelayanan operasional tata usaha pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu menetapkan penunjukan petugas tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2012.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
 - b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
 - d. melayani dan membantu menyiapkan bahan konsumsi makan minum/snack Gubernur/Wakil Gubernur dan tamu Gubernur/Wakil Gubernur Lampung di kantor;
 - e. melayani dan membantu menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di kantor dan;
 - f. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di kantor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.58.02.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/197 /B.VIII/HK/ 2012
 TANGGAL : 29 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS
 PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	1.500.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 58.02.5.2.1.0 1.01.
2.	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	1.500.000	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.500.000	
4.	Kasubbag. Urusan Dalam Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua I	750.000	
5.	Kasubbag. Administrasi Tata Usaha Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua II	750.000	
6.	Kasubbag. Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	750.000	
7.	Kasubbag Tamu dan Upacara Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	750.000	
8.	Kasubbag Perjalanan Pimpinan Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	750.000	
9.	Kasubbag Kehumasan Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris II	750.000	
10.	Staf Sespri Gubernur (Berjumlah 8 (Delapan) orang)	Anggota/ Pelaksana	1.000.000	
11.	Staf Sespri Wakil Gubernur (Berjumlah 4 (empat) orang)	Anggota/ Pelaksana	750.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.